



Dalam Unjuk Rasa

Kumala Minta KTP Dibubarkan

LEBAK, (KB).- Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Ikatan Mahasiswa Lebak (Kumala) melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Lebak, Jumat (22/7/2016).

Dalam aksi tersebut, mereka meminta agar pemerintah daerah membubarkan Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP), karena keberadaannya dinilai bertentangan dengan UU Nomor 14/2008.

"Kami minta pemerintah daerah mengevaluasi keberadaan KTP. Saya kira sudah selayaknya lembaga ini dibubarkan. Sebab, kami menilai peran KTP saat ini sudah tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan di Lebak, khususnya soal

transparansi sebagai mana visi akan keberadaan lembaga tersebut. Terlebih, keberadaannya juga bertentangan dengan undang-undang," kata koordinator aksi, M Choirul Umam, dalam orasinya.

Menurut pendemo, Peraturan daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2004 yang diubah menjadi Perda Nomor 2/2012 bertentangan dengan UU Nomor 14/2008. Dalam Perda tersebut, secara umum ada ketidakseimbangan secara fungsi dan wewenang. Oleh karena itu, ada baiknya pemerintah daerah melakukan langkah evaluasi akan keberadaan lembaga tersebut.

"Terlebih lagi, saat ini sudah ada Komisi Informasi Publik (KIP). Dalam UU No. 14 Tahun 2008 pasal 24 disebutkan kedudukannya mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Jadi, saya kira fungsi dan peran KTP saat ini sangat tidak memberikan efek apapun bagi pembangunan di Lebak, khususnya soal transparansi," ujarnya.

Kinerja para komisioner KTP saat ini,

menurut dia, juga belum menunjukkan hal yang diharapkan sebagaimana peran dan fungsinya untuk mendorong transparansi terhadap badan publik di Kabupaten Lebak. Melihat fakta tersebut, maka pemerintah daerah sebaiknya lebih memperkuat peran dan fungsi PPID yang menjadi sentris keterbukaan pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

Perkuat peran & fungsi

Menanggapi hal itu, Ketua KTP Lebak, Muharam Albana mengatakan, jika memang perda tersebut bertentangan dengan UU, sebaiknya pihak legislatif merevisi perda tersebut. Pihaknya juga menginginkan adanya penguatan peran dan fungsi KTP itu sendiri yang diatur dalam perda. Sehingga, KTP lebih kuat dalam melakukan dalam melaksanakan peran dan fungsinya. "Intinya harus ada penguatan peran dan fungsi di lembaga KTP itu sendiri, sehingga KTP bisa bekerja

sebagaimana yang diharapkan masyarakat," ucapnya.

Jika KTP harus dibubarkan dan pemerintah daerah hanya menggunakan PPID, maka perlu juga dibentuk lembaga independen untuk mengawasi kinerja PPID itu sendiri. Selama ini, KTP selalu memberikan masukan kepada badan publik terkait persoalan itu. Pihaknya juga mengapresiasi pemerintah daerah dan desa yang mempunyai niat baik dalam menjabarkan surat edaran KTP nomor 800/V/KTP/II/2016 mengenai Penyebarluasan Informasi.

"Harus dipahami bersama bahwa peran KTP atau KI sekalipun memiliki peran yang berbeda. Lembaga KTP berkewajiban mendorong seluruh badan publik di Kabupaten Lebak untuk mengimplementasikan UU KIP, dan didalam UU KIP sudah diuraikan secara jelas terkait tugas dan fungsi PPID. Intinya harus diperkuat saja aturan mengenai peran dan fungsi KTP," katanya. (H-38)***